Menjamin Mutu
Unpatti

Disusun oleh
Badan Penjaminan Mutu
Universitas Pattimura
Jln. Ir.M.Putuhena, Kampus Poka – Ambon

BPM
BADAN PENJAMINAN
MUTU UNPATTI

UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PATTIMURA (SPMI-UNPATTI)

UNPATTI-BPM-02-01-01

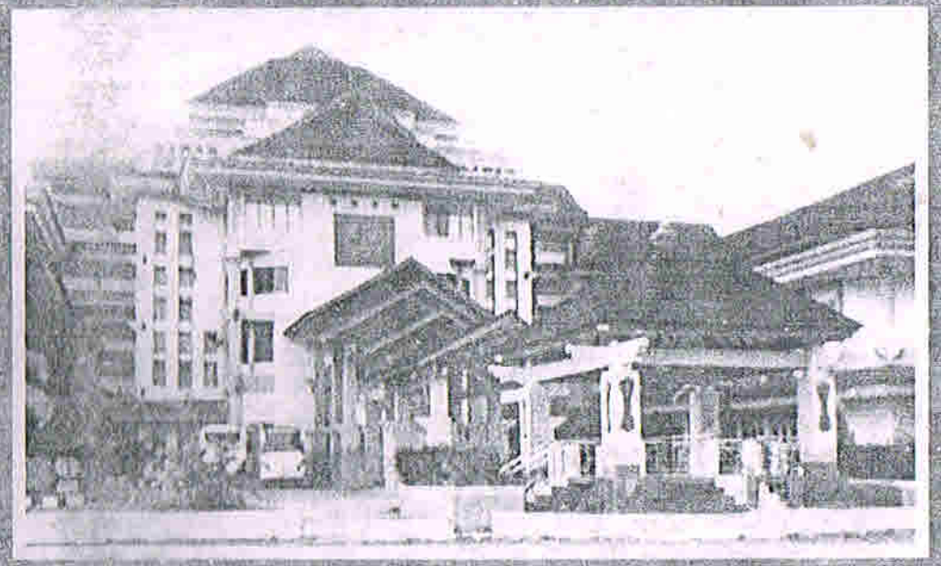

UNIVERSITAS PATTIMURA
2010

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PATTIMURA (SPMI-UNPATTI)

UNPATTI-BPM-02-01-01

Revisi	-
Tanggal	24 Agustus 2010
Dikaji Oleh	Badan Penjaminan Mutu
Dikendalikan Oleh	Pembantu Rektor Bidang Akademik
Disetujui Oleh	Senat Universitas Pattimura

© Universitas Pattimura, 2009 – All Rights Reserved

Universitas Pattimura		Standar SPMI	Disetujui Oleh
Revisi ke -	Tanggal 2010	UNPATTI-BPM-02-01-01	Senat Universitas

BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
2010

PENGANTAR

Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura (SPMI-UNPATTI) memerlukan adanya perumusan dan pembakuan Standar SPMI dan Standar Mutu turunan yang menjadi landasan pengembangan dan pengendalian mutu secara jelas, terarah, dan berkelanjutan *(contonious)*. Perumusan Standar SPMI-UNPATTI mengacu pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 35 ayat (1) serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), pasal 2 yang menetapkan delapan SNP sebagai kriteria minimal pendidikan di tanah air dan kemudian dikembangkan secara internal di UNPATTI menjadi sepuluh Standar SPMI-UNPATTI.

Standar SPMI ini merupakan dokumen normatif yang dijabarkan dari Kebijakan SPMI dan ditetapkan oleh Senat UNPATTI dengan memperhatikan gambaran kondisi UNPATTI terkini, agar UNPATTI dapat memacu dirinya secara lebih progresif dan sistemik pada peningkatan mutu. Selain Standar SPMI dan Kebijakan SPMI, dibutuhkan pula Peraturan SPMI, dan perangkat SPMI-UNPATTI (Manual Mutu, Manual Prosedur, Instruksi Kerja, dan dokumen-dokumen penunjang) yang harus dikembangkan secara berkesinambungan untuk panduan langkah-langkah SPMI di UNPATTI.

Standar SPMI ini memuat pernyataan sebagai acuan penyusunan Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan; Kurikulum; Proses Perencanaan Pembelajaran, Pelaksanaan Pembelajaran dan Pengawasan Pembelajaran; Kompetensi Lulusan; Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan; Sarana dan Prasarana; Pengelolaan; Sistem Informasi;

Pembiayaan; Penilaian Pendidikan; Penelitian; dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Proses penyusunan Standar SPMI ini melalui beberapa tahapan dengan melibatkan berbagai pihak untuk penyempurnaan dan perbaikan, serta telah memperoleh pembahasan yang mendalam oleh Senat Universitas. Dengan tersusunnya Standar SPMI ini diharapkan seluruh jajaran UNPATTI benar-benar memperhatikan, mengacunya dan menjabarkannya lebih lanjut pada Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi, Pascasarjana dan Pendidikan Kedokteran.

Sebagai sebuah kebijakan, Standar SPMI ini diharapkan berlaku, sejalan dengan masa berlakunya Kebijakan SPMI dan terbuka untuk direvisi bila dianggap sangat perlu. Kami, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi masukan pada proses penyusunan Standar SPMI ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Senat Universitas Pattimura yang telah mengkaji, menelaah, dan menetapkan Standar SPMI ini dalam bentuk ketetapan untuk diberlakukan di Universitas Pattimura.

Standar SPMI ini berlaku bagi kegiatan SPMI Universitas secara menyeluruh pada semua aras. Selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Senat Universitas Patimura Nomor : 01/H13/SK/2010.

Ambon, 24 Agustus 2010.
Senat Universitas Pattimura,
K e t u a,

Prof. Dr. H.B. Tetelepta, M.Pd
NIP. 19480520 197811 1001

SAMBUTAN REKTOR

Penetapan dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) di UNPATTI merupakan tekat dan komitmen untuk peningkatan mutu UNPATTI secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Sehubungan dengan itu, berbagai dokumen penjaminan mutu perlu dibakukan, sebagai acuan normatif dan operatif pelaksanan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura (SPMI-UNPATTI).

Kebijakan SPMI dan Standar SPMI merupakan dokumen yang saling terkait untuk merespons berbagai isu di Perguruan Tinggi, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun global. Isu dimaksud menuntut perubahan dalam manajemen, prilaku, dan etos kerja para pimpinan, dosen, mahasiswa, dan staf administrasi. Diharapkan Kebijakan SPMI dan Standar SPMI ini akan menjadi panduan untuk mengembangkan penjaminan mutu di lingkungan UNPATTI, yang pada gilirannya akan memberikan konstribusi pada upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa.

Penyusunan Kebijakan SPMI dan Standar SPMI ini melibatkan berbagai pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya, di tengah kesibukan masing-masing dalam melaksanakan tugas utamanya. Sebagai badan normatif, Senat UNPATTI sesuai dengan tugasnya yang tertuang dalam Statuta UNPATTI, telah menyusun dan mengesahkan Kebijakan SPMI dan Standar SPMI, sebagai arah kebijakan dan pedoman penyelenggaraan kegiatan SPMI di UNPATTI. Konsep awal disiapkan oleh Badan Penjaminan Mutu UNPATTI, kemudian mendapat pembahasan yang mendalam pada Lokakarya

Penyusunan Dokumen Penjaminan Mutu UNPATTI tanggal 13-14 Agustus 2009 dengan melibatkan para Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Program Pendidikan Dokter, para Pembantu Dekan Bidang Akademik, dan Ketua-Ketua Jurusan dalam lingkup UNPATTI, serta fasilitator dari Kantor Jaminan Mutu Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian diteruskan ke Senat Universitas untuk mendapat pembahasan dan penyempurnaan. Pembahasan di Senat Universitas dilakukan melalui dua tahap. *Pertama;* melalui penyampaian draf dokumen kepada anggota Senat, pimpinan Fakultas, Ketua Program Pendidikan Dokter dan Direktur Pascasarjana guna dilakukan pengkajian sekaligus uji dokumen untuk mendapat masukan dalam proses pembahasan pada rapat senat Universitas. *Kedua;* masukan dan penyempurnaan di Forum ini selanjutnya dibahas di dalam Forum Rapat Pleno Senat UNPATTI tanggal 09 September 2009 dan kemudian mengesahkan penggunaannya.

Oleh karena itu, perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan sampai dengan finalisasi dokumen ini.

Dokumen ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika UNPATTI dan mengikat seluruh jajaran SPMI di UNPATTI. Semoga dokumen ini bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas kita bersama mengemban misi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Ambon, 24 Agustus 2010
R e k t o r,

Prof. Dr. H.B. Tetelepta, M.Pd
NIP. 19480520 197811 1001

DAFTAR ISI

Halaman

PENGANTAR v
SAMBUTAN REKTOR vii
DAFTAR ISI ix

SURAT KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS PATTIMURA xi

BAB I. PENDAHULUAN 1
BAB II. STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PATTIMURA (SPMI-UNPATTI) 3
I. STANDAR ISI 3
II. STANDAR PROSES 6
III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 9
IV. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SDM) 10
V. STANDAR SARANA DAN PRASARANA 13
VI. STANDAR PENGELOLAAN 15
VII. STANDAR PEMBIAYAAN 20
VIII. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN 21
IX. STANDAR PENELITIAN 22
X. STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT 24

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS PATTIMURA
Kampus Poka : Jln. Ir. M. Putuhena Ambon, Telp. 322626; 322627; 322628; 322690; Fax : 322626; 322627
Kampus Ambon : Jl. dr. Tamaela Ambon

PERATURAN
SENAT UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR : 01/H13/SK/2010

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PATTIMURA

KETUA SENAT UNIVERSITAS PATTIMURA

Menimbang :

a. bahwa Senat Universitas Pattimura merupakan Badan Normatif tertinggi, yang bertugas menyusun dan menetapkan berbagai kebijakan bagi pengembangan Universitas Pattimura, termasuk Kebijakan sebagai arah dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pattimura;

b. bahwa Kebijakan, Standar, Peraturan, Sistem Penjaminan Mutu Internal dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu, harus dikembangkan secara berkesinambungan sebagai panduan langkah-langkah Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berlaku di Universitas Pattimura;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan Keputusan Ketua Senat Universitas Pattimura;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 153 tahun 2000 tentang Senat Universitas Pattimura;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden RI No.66 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Pattimura;
6. Keputusan Presiden RI No.130/M tahun 2007 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura;
7. Keputusan Mendikbud RI No.016/O/2003 tentang Statuta Universitas Patimura;
8. Keputusan Mendikbud RI No.0170/O/1995, jo Kepmendiknas No.121/O/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas;
9. Keputusan Rektor Unpatti Nomor 132/H13/SK/2010 tentang Komisi Senat Unpatti;
10. Keputusan Rektor Unpatti Nomor 104 tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu Universitas Pattimura;

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Pattimura tertanggal 06 Nopember 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KETUA SENAT UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PATTIMURA.

PERTAMA : Menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura, sebagaimana tertera dalam lampiran Keputusan ini, merupakan penjabaran dari kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 24 Agustus 2010

Rektor
Ketua Senat Universitas Pattimura

Prof. Dr. M.B.Tetelepta, M.Pd
NIP. 194805201978111001

Tembusan : Yth.
1. Para Pembantu Rektor Unpatti
2. Para Dekan Fakultas dalam lingkungan Unpatti
3. Direktur Program Pascasarjana Unpatti
4. Para Ketua Lembaga Unpatti
5. Para Kepala Biro dalam lingkungan Unpatti
6. Para Pembantu Dekan Bidang Akademik
7. Paras Ketua Jurusan Unpatti
8. Para Ketua Program Studi/Bagian Unpatti

BAB I
PENDAHULUAN

a. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura (SPMI-UNPATTI) merupakan penjabaran dari Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura (SPMI-UNPATTI).

b. Standar SPMI UNPATTI merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan SPMI dengan berorientasi pada peningkatan mutu SPMI secara berkelanjutan.

c. Standar SPMI UNPATTI merupakan landasan bagi penyusunan visi, misi, tujuan pendidikan; tata pamong; kemahasiswaan dan lulusan; sumber daya manusia; kurikulum; sistem pembelajaran; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; sarana dan prasarana; keuangan; sistem penjaminan mutu; sistem informasi; sistem pengelolaan; dan suasana SPMI.

d. Standar SPMI mengarahkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam spesifikasi Program Studi (visi, misi, tujuan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, dan monitoring serta evaluasi).

e. Standar SPMI mengarahkan dosen untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif sesuai dengan spesifikasi Program Studi.

f. Standar SPMI mengarahkan kegiatan penelitian sivitas akademika sesuai peran Universitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kesejahteraan manusia.

g. Standar SPMI mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika sesuai peran Universitas dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.

h. Standar SPMI mengarahkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke nilai-nilai luhur, etika, dan moral.

i. Standar SPMI ini disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai SPMI yang bersifat universal.

j. Standar SPMI ini menggunakan kata **harus** untuk pernyataan yang bersifat mendasar, dan menggunakan kata **seharusnya** apabila bersifat pengembangan kualitas dan kuantitas.

k. Standar SPMI merupakan acuan dalam melakukan evaluasi dan audit SPMI yang akan dituangkan dalam Peraturan SPMI.

l. Standar SPMI UNPATTI terdiri atas 10 standar, yang masing-masing memiliki beberapa pernyataan sehingga secara keseluruhan Standar SPMI UNPATTI memiliki 216 pernyataan.

BAB II
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PATTIMURA (SPMI-UNPATTI)

I. STANDAR ISI

Bagian pertama
Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan

Visi

1. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap sivitas akademika UNPATTI.

2. Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga.

3. Visi seharusnya dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan (internal dan eksternal).

4. Visi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.

Misi

5. Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

6. Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumber daya segenap pihak yang berkepentingan.

7. Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.

8. Misi harus menunjukkan ruang lingkup pasar kerja yang dituju.

9. Misi harus menunjukkan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.
10. Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan lembaga.

11. Misi harus dirumuskan bersama oleh Senat Universitas dengan mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

12. Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun bagian-bagiannya.

13. Misi seharusnnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga yang terlibat.

Tujuan

14. Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi, misi UNPATTI.

15. Tujuan pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat.

16. Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.

17. Tujuan pendidikan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Bagian kedua
Kurikulum

18. Kurikulum harus membekali lulusan dengan kemampuan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan, untuk mengembangkan kemampuan diri, dan untuk dapat menerapkan keahliannya.

19. Kurikulum harus disusun berbasis kompetensi.

20. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan dan mata kuliah keahlian.

21. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.

22. Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester.

23. Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi.

24. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan seni.

25. Kurikulum seharusnya memuat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan seni yang mutakhir.

26. Kurikulum harus mencerminkan keunggulan Program Studi.

27. Kurikulum harus membekali lulusan dengan kemampuan dan keterampilan (*soft skill)*.

28. Kurikulum harus mengintegrasikan Bina Mulia Ke-Lautan sebagai Pola Ilmiah Pokok UNPATTI.

Bagian Ketiga
Suasana SPMI

29. Universitas harus mengembangkan kebijakan untuk terciptanya suasana SPMI yang kondusif dalam upaya peningkatan mutu di UNPATTI.

30. Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi dan Pascasarjana harus mengusahakan tersedianya prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi antara sivitas akademika serta mengembangkan perilaku kecendikiawan.

31. Dosen dan staf administrasi seharusnya berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.

32. Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, perasaan, sikap, dan nilai-nilai mahasiswa.

33. Dosen seharusnya mampu menciptakan gagasan baru di bidang keilmuan.

II. STANDAR PROSES

Bagian pertama
Proses Pembelajaran

34. Proses pembelajaran harus melibatkan mahasiswa secara aktif.

35. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mencapai "*high order thinking*" dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti dan memprediksi serta kemapuan menerapkannya.

36. Proses pembelajaran harus dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar. Mahasiswa harus ikut serta secara aktif merumuskan tujuan belajarnya dan berupaya mencapai tujuan pembelajaran tersebut.

37. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Etika, dan Seni (IPTEKES) serta mencari informasi langsung ke sumbernya.

38. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.

39. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.

40. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan kepada pihak lain.

41. Proses pembelajaran harus meningkatkan rasa keingintahuan mahasiswa.

42. Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.

43. Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran secara kritis.

44. Proses pembelajaran harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa, termasuk yang cacat fisik.

45. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.

46. Metode pembelajaran harus bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang memadai.

47. Irama proses pembelajaran seharusnya memperhatikan substansi kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat.

48. Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya.

49. Proses pembelajaran harus diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, mudah beradaptasi, memiliki motivasi tinggi, kreatif dan inovatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, berkemauan belajar sepanjang hayat, berpikir logis dalam menyelesaikan masalah, dan bersikap profesional.

Bagian Kedua
Proses Penerimaan Mahasiswa

50. Universitas harus menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan

prestasi, potensi, dan kompetensi calon mahasiswa serta proses yang transparan dan akuntabel.

51. Universitas harus memberi kesempatan kepada Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi, dan Pascasarjana untuk menetapkan persyaratan kompetensi minimal calon mahasiswa.

52. Universitas harus memberi kesempatan kepada Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi dan Pascasarjana melaksanakan promosi untuk mendapatkan calon mahasiswa yang cukup memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

53. Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi dan Pascasarjana harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk semua tahap pendidikan.

54. Kebijakan tentang sistem penerimaan mahasiswa baru harus terus menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan *stakeholders*.

Bagian Ketiga
Proses Pembimbingan Mahasiswa

55. Fakultas, Jurusan/Bagian, dan Program Studi harus mempunyai program pembimbingan akademik untuk mahasiswa.

56. Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi, dan Pascasarjana harus mempunyai program konseling untuk mahasiswa.

57. Program konseling untuk mahasiswa seharusnya mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi mahasiswa serta permasalahan individu.

58. Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, dan Program Studi harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola, dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.

59. Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, dan Program Studi seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.

III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

60. Universitas harus menetapkan kompetensi lulusan Program Studi secara umum yang sesuai dengan sifat keakademikaannya.

61. Universitas harus menetapkan kompetensi lulusan secara umum yang meliputi pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan perilaku.

62. Universitas harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku nasionalisme yang peka terhadap perubahan global dalam lingkungan hidup hayati, fisik, dan kesehatan serta kehidupan politik, sosial, ekonomi, seni, budaya, dan keamanan, yang memihak kepada pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan yang sehat dan nyaman.

63. Universitas harus menetapkan target waktu penyelesaian studi mahasiswa di semua jenjang pendidikan yang ada di UNPATTI.

64. Universitas harus menetapkan perkiraan produk yang dihasilkan, khususnya dalam rentang waktu tertentu (3 – 5 tahun).

65. Universitas harus menetapkan IPK lulusan (minimum, maksimum, dan rata-rata) dalam rentang waktu tertentu (3 - 5 tahun).

66. Universitas harus mengantisipasi dan menyiapkan kebijakan berkenaan dengan jumlah mahasiswa drop-out.

67. Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi dan Pascasarjana harus secara berkala melaksanakan penelusuran lulusan (*tracer study*).

68. Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi dan Pascasarjana seharusnya terus menerus menggalang komunikasi

antar alumni dengan institusi serta mengoptimalkan pemanfaatannya.

IV. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SDM)

Bagian Pertama
Pendidik (Dosen)

69. Komposisi tenaga pendidik (dosen) harus sesuai dengan kebutuhan operasional institusi yaitu kecukupan akan kebutuhan kurikulum, pengalaman, bakat, umur, status akademik dan jenjang akademik minimal setara dengan S2.

70. Rekruitmen dosen harus berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Program Studi, Jurusan/Bagian, dan Fakultas.

71. Promosi dosen harus dilakukan berdasarkan azas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

72. Pengembangan dosen harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan kelembagaan, aspirasi individu, dan harus memperhatikan rasio dosen mahasiswa.

73. Jumlah dan kualifikasi dosen harus memadai untuk memberikan layanan kepada mahasiswa.

74. Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, dan Program Studi harus menetapkan uraian tugas dan beban kerja dosen secara jelas. Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

75. Kinerja dosen harus dievaluasi secara periodik.

76. Dosen seharusnya diberi kesempatan melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.

77. Dosen harus mampu merefleksikan praktik pengajaran yang dimiliki.

78. Dosen harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan rencana untuk pengembangan diri dan lembaga secara berkelanjutan.

79. Dosen seharusnya mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan keilmuan dalam kaitan dengan kebutuhan lokal, nasional, regional dan internasional.

80. Dosen seharusnya mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.

81. Dosen seharusnya mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran yang sesuai dengan bidang keilmuannya.

82. Dosen harus mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai kerja mahasiswa dan mengaitkan dengan *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.

83. Universitas harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan.

84. Tenaga kependidikan adalah tenaga laboratorium, pustakawan, instuktur, perbengkelan dan administrasi yang harus direkrut secara khusus untuk bidang tugas dimaksud.

85. Komposisi tenaga kependidikan harus sesuai dengan kebutuhan operasional institusi yaitu kecukupan kecakapan, pengalaman, bakat, umur, status akademikl dan jenjang akademikl minimal setara dengan S1.

86. Rekruitmen tenaga kependidikan harus berdasarkan kompetensi dan kebutuhan setiap unit.

87. Pembinaan tenaga kependidikan harus dilakukan berdasarkan azas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, pengalaman, kecakapan.

88. Pengembangan tenaga kependidikan harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesiinalitas, kelembagaan, aspirasi individu, dan harus memperhatikan rasio tugas.

89. Jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan harus memadai untuk memberikan layanan kepada mahasiswa.

90. Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, dan Program Studi, UPT, harus menetapkan uraian tugas dan beban kerja tenaga kependidikan secara jelas.

91. Manajemen waktu dan sistem insentif bagi tenaga kependidikan harus dikaitkan dengan kualitas keprofesionalan, kesetiaan, dan pengabdian bagi tugas yang diemban.

92. Kinerja tenaga kependidikan harus dievaluasi secara periodik.

93. Tenaga kependidikan seharusnya diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.

94. Tenaga kependidikan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan rencana untuk pengembangan diri dan lembaga secara berkelanjutan.

95. Tenaga kependidikan seharusnya mampu merancang dan melaksanakan program pegembangan di setiap unit tugasnya secara rasional, sesuai dengan tuntutan keilmuan dalam kaitan dengan kebutuhan lokal, nasional, regional dan internasional.

96. Tenaga kependidikan seharusnya mampu memilih dan menggunakan berbagai teknik atau cara kerja yang paling cocok untuk mencapai *outcome* yang dikehendaki.

97. Tenaga kependidikan seharusnya mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media yang sesuai dengan bidangnya.

98. Tenaga kependidikan harus mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai mutu layanan kepada para pengguna (mahasiswa atau unsur lain).

99. Tenaga kependidikan seharusnya mampu memonitor dan mengevaluasi kinerja dan mengevaluasi program yang dilakukan.

100. Universitas harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan kepada tenaga penunjang akademik dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.

V. STANDAR SARANA PRASARANA

101. Sarana dan prasarana fasilitas fisik harus dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung, laboratorium, bengkel, kebun percobaan, workshop, perpustakaan yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.

102. Infrastruktur fasilitas fisik harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan SPMI.

103. Infrastruktur Universitas harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang ditentukan.

104. Ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang, minimal tersedia papan tulis, OHP, pengeras suara, dan multi media.

105. Ruang laboratorium untuk ilmu-ilmu eksakta, sosial dan bahasa harus mempunyai peralatan yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan seni (IPTEKES).

106. Peralatan di ruang laboratorium harus dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.

fasilitas peminjaman buku dan jurnal sesuai dengan kebutuhan stakeholder.

108. Perpustakaan Universitas dan Fakultas harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.

109. Perpustakaan Universitas dan Fakultas harus memiliki *Advisory Board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembagan perpustakaan.

110. Perpustakaan Universitas dan Fakultas seharusnya dilengkapi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi berbasis multi media.

111. Perpustakaan Universitas seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan Fakultas timbal balik secara elektronik.

112. Perpustakaan Universitas seharusnya menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari universitas lain, baik negeri maupun swasta.

113. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra-kurikuler mahasiswa harus diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.

114. Pusat komputer Universitas seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.

115. Universitas harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.

116. Universitas harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.

117. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur.

118. Setiap Program Studi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu pada standar pembelajaran yang berlaku untuk Program Studi dimaksud.

119. Setiap Program Studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing- masing.

VI. STANDAR PENGELOLAAN

Bagian Pertama
Organisasi

120. Universitas harus memiliki struktur organisasi yang jelas untuk mengelola seluruh program dan kegiatan yang diselenggarakan, dengan tugas dan tanggungjawab setiap satuan kerja.

121. Kepemimpinan UNPATTI, baik pada level Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi maupun Pascasarjana harus dipilih dan diangkat sesuai peraturan yang berlaku. Kepemimpinan UNPATTI, baik pada level Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi maupun Pascasarjana harus dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana visi, misi, dan tujuan dari Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi, dan Pascasarjana telah tercapai.

122. Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi dan Pascasarjana harus memiliki sistem perencanaan dan garis besar rencana jangka panjang, menengah dan tahunan.

123. Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi dan Pascasarjana harus didukung oleh tenaga administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi universitas secara optimal.

124. Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi dan Pascasarjana seharusnya diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf yang aktif dalam pengembangan pendidikan.

Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi, dan Pascasarjana seharusnya memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumberdaya manusia.

126. Universitas harus mempunyai, menerapkan, dan mengembangkan Peraturan SPMI.

127. Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi dan Pascasarjana harus menetapkan pelaksanaan pengelolaan administrasi yang efisien, tepat waktu, dan memberi layanan memadai.

128. Dalam kaitan kerjasama dan kemitraan institusi dengan instansi atau pihak-pihak tertentu di luar Perguruan Tinggi, Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi dan Pascasarjana harus mampu menjelaskan keseluruhan program dan implementasinya termasuk tujuan pemanfaatan dan manfaat, serta rencana peningkatannya dikaitkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran institusinya.

129. Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi dan Pascasarjana harus menetapkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja organisasi dan program-programnya.

130. Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi dan Pascasarjana seharusnya menyediakan direktori, katalog, dan atau dokumen tertulis yang menjelaskan keseluruhan Program Studi yang mencakup isi, pemanfaatan dan manfaat direktori dalam rangka pelaksanaan misi, dan pencapaian sasaran serta tujuan Program Studi.

Bagian Kedua
Tata Pamong

131. Universitas harus memiliki tata pamong yang berbentuk Dewan Penyantun, Senat Universitas, dan pimpinan institusi yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang jelas.
132. Universitas harus memiliki kebijakan dasar yang meliputi tata nilai dan pedoman serta tolok ukur penyelenggaran dan pengembangan

kegiatan Universitas yang telah ditetapkan oleh lembaga tata pamong.

133. Universitas harus memiliki hubungan dengan berbagai Perguruan Tinggi lain, dengan memperhatikan posisi kompetitif, ukuran relatif, jumlah dan tipe kompetitor, tantangan strategis yang dihadapi, dan cara mempertahankan fokus perbaikan kinerjanya yang kesemuanya itu tertuang di dalam Renstra, RIP, atau rencana jangka panjang UNPATTI.

134. Universitas harus memiliki *good governance* yang dicerminkan dalam prosedur sistemik, sistematik dan transparan dalam pengambilan keputusan yang didokumentasikan dan dipahami sepenuhnya oleh personil terkait untuk memantau dan menjamin bahwa kebijakan dan rencana dilaksanakan, dievaluasi dan diperbaiki.

135. Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi, Pascasarjana dan Unit-Unit lain yang ada di UNPATTI harus memiliki prosedur penyelenggaraan dan administrasi yang terdefinisikan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara Pascasarjana, Program Studi, Jurusan/Bagian, Fakultas dan Universitas.

136. Pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan penjaminan mutu internal (SPMI) harus dimasukkan ke dalam struktur penyelenggaraan organisasi Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, dan Program Studi.

137. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, dan Program Studi harus mampu memerankan kepemimpinan akademik (*academic leadership*).

138. Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, dan Program Studi harus memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap keseluruhan SPMI dan tersedia anggaran untuk pengembangan SPMI pada unitnya masing-masing.

139. Semua Sivitas akademika dan Tenaga Penunjang di Universitas harus memahami tentang Etika Kehidupan Kampus, Etika Pendidikan, Etika Penelitian, Etika Pengabdian Kepada

Masyarakat dan Etika Profesi yang berlaku khusus bagi masing-masing personal sesuai dengan kedudukannya serta secara sadar melaksanakannya.

Bagian Kiga
Sistem Informasi

140. Universitas harus memiliki informasi yang disiapkan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan program serta untuk kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.

141. Sistem informasi seharusnya terdiri atas pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengambilan data, presentase data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak berkepentingan.

142. Universitas harus menyediakan dukungan piranti keras dan lunak serta sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi.

143. Data informasi yang disiapkan harus meliputi kemahasiswaan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, administrasi dan keuangan, serta data akademik.

144. Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi dan Pascasarjana harus menjamin ketersediaan sarana informasi dan akses bagi mahasiswa, staf dan masyarakat luar kampus, serta pelatihan untuk menggunakannya.

Bagian Keempat
Sistem Penjaminan Mutu

145. Kepemimpinan Program Studi, dan Pascasarjana harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik secara berkelanjutan.

146. Kepemimpinan Program Studi dan Pascasarjana seharusnya bersifat menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan *stakeholders* lainnya serta menumbuhkan

kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggungjawab.

147. Komitmen sivitas akademika Program Studi terhadap peningkatan mutu SPMI, ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus-menerus.

148. Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas.

149. Komunikasi antar sivitas akademika harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.

150. Komunikasi antara sivitas akademika dengan masyarakat seharusnya dilaksanakan secara efisien dan efektif.

151. Proses penyelenggaraan kegiatan SPMI harus terdefinisikan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.

152. Setiap proses penyelenggaraan kegiatan SPMI harus jelas penanggung jawab dan pelaksananya.

153. Proses penyelenggaraan kegiatan SPMI harus didukung dengan ketersediaan sumberdaya yang memadai.

154. Keterkaitan antara proses penyelenggaraan kegiatan SPMI dengan misi Program Studi, Fakultas dan Universitas seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.

155. Evaluasi diri Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi, dan Pascasarjana harus dilakukan secara periodik.

156. Evaluasi diri Jurusan/Bagian, Program Studi dan Pascasarjana harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang sahih.

157. Evaluasi diri Jurusan/Bagian, Program Studi dan Pascasarjana seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.

Universitas dan Fakultas harus melaksanakan audit SPMI internal secara periodik.

159. Universitas dan Fakultas seharusnya melaksanakan audit SPMI eksternal dengan melibatkan auditor eksternal yang independen dan kredibel.

160. Perencanaan pengembangan Program Studi harus mempertimbangkan misi Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi dan Pascasarjana.

161. Perencanaan harus didasarkan pada evaluasi diri dan hasil audit SPMI.

162. Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.

163. Akreditasi Program Studi harus dilakukan oleh lembaga akreditasi yang independen.

164. Akreditasi seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.

VII. STANDAR PEMBIAYAAN

165. Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi dan Pascasarjana harus menempatkan standar keuangan yang meliputi penerimaan, pengeluaran, dan sistem pertanggungjawaban anggaran.

166. Universitas harus menetapkan sumber dana dan sistem alokasi anggaran untuk penyelenggaraan administrasi, program dan kegiatan di UNPATTI.

167. Universitas harus menetapkan biaya investasi pengembangan pendidikan yang meliputi, biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modall kerja tetap.

168. Universitas harus menetapkan biaya operasional, yang meliputi; gaji pendidikan dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan

yang melekat pada gaji, juga biaya daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebaginya.

169. Universitas harus menyediakan sistem pertanggungjawaban dan kecukupan penggunaan anggaran meliputi rasio likuiditas, rasio anggaran (pendidikan: pengabdian kepada masyarakat: pengelolaan: pembangunan) rasio anggaran (rutin : pembangunan).

170. Universitas seharusnya menetapkan biaya per mahasiswa (*unit cost*), biaya penyusutan, hutang cadangan likuiditas, hasil usaha dan investasi, beasiswa dan pengelolaan asset strategis.

VIII. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

171. Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang penilaian pendidikan.

172. Penilaian Pendidikan dilakukan oleh pendiidik (dosen) secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk kegiatan mengajar dan belajar melalui tugas, tes, dan ujian.

173. Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi harus melakukan pula penilaian hasil belajar untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah.

174. Seluruh kebijakan penilaian pendidikan harus disosialisasikan ke seluruh staf akademik.

175. Kebijakan tentang penilaian pendidikan seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data-data keberhasilan dan kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari penguji eksternal dalam mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.

mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem penilaian pendidikan baik untuk penilaian formal (ujian tengah semester, ujian akhir semester, response, dll) maupun penilaian berkesinambungan (PR, kuis, tugas kelas/kelompok, antusiasme dalam diskusi kelas/kelompok maupun dalam menjawab pertanyaan di kelas/kelompok, dll).

177. Semua staf akademik seharusnya mendokumentasikan dan mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu.

178. Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi, dan Pascasarjana harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.

179. Pengaturan penilaian seharusnya meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.

180. Seperangkat metode penilaian seharusnya disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.

181. Prosedur penilaian seharusnya dibuat secara berkala untuk memastikan bahwa sedapat mungkin skema-skema penilaian adalah valid, dapat diandalkan, dan diterapkan dengan adil.

182. Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa seharusnya dimonitor dan direkam secara bersistem, diumpanbalikkan ke mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.

183. Kehandalan dan kesahihan metode penilaian pendidikan seharusnya didokumentasikan dan secara periodik dievaluasi serta metode penilan baru dikembangkan dan diuji.

IX. STANDAR PENELITIAN

184. Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat.

185. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan UNPATTI dengan masukan dari pihak-pihak terkait.

186. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.

187. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.

188. Penelitian seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.

189. Penelitian seharusnya meliputi penelitian dasar dan terapan.

190. Penelitian seharusnya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*).

191. Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.

192. Universitas seharusnya mendukung para peneliti Fakultas untuk meningkatkan jumlah hasil penelitiannya.

193. Universitas harus mendukung dalam memfasilitasi publikasi jurnal-jurnal di Fakultas, Jurusan/Bagian, dan Program Studi secara berkelanjutan.

194. Universitas harus menciptakan sistem penghargaan bagi para peneliti Fakultas yang berhasil.

195. Universitas harus dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan Universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja hasil penelitian.

196. Universitas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.

197. Universitas seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke Universitas di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.

interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar Universitas dalam dan luar negeri.

199. Universitas seharusnya dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.

200. Universitas dan Fakultas harus menetapkan *road map* dan payung penelitian unggulan.

X. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

201. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan IPTEKES untuk masyarakat luas.

202. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi Universitas, dan visi, misi serta tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.

203. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar mutu yang ditentukan oleh Universitas.

204. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.

205. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.

206. Dalam melibatkan mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat seharusnya merupakan ajang pelatihan mahasiswa sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.

207. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

208. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan masukan baik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.

209. Universitas harus menyediakan unit pelayanan yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.

210. Universitas harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumber daya manusia.

211. Universitas seharusnya dapat menciptakan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

212. Universitas dan Fakultas seharusnya dapat membantu mencarikan informasi pekerjaan bagi mahasiswa, membantu mahasiswa dengan keterampilannya untuk mencari pekerjaan, dan meyakinkan *stakeholders* tentang kebutuhan keterampilan untuk posisi tertentu.

213. Universitas seharusnya dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

214. Universitas seharusnya dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

215. Universitas harus menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.

216. Universitas dan Fakultas harus menetapkan *road map* dan payung pengabdian unggulan.